ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN PADA CV LADAZ COFFEE & EATERY

PROPOSAL

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat - Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi



Diajukan Oleh:

SYADRILA FEBRI YANTI

NPM. 20.01.12.0023

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TRIDINANTI 2024

UNIVERSITAS TRIDINANTI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

: Syadrila Febri Yanti

Nomor Pokok/NPM: 20.01.12.0023 Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi

Jenjang Pendidikan : Strata I

Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN

PELAPORAN PAJAK RESTORAN PADA CV

LADAZ COFFEE & EATERY

Pembimbing Skripsi

Tanggal: 25/62 Pembimbing I : Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, SE., Ak.M.Si
NIDN: 0026028301

Tanggal: Pembimbing II: Crystha Armerco, SE., M.Si.,

NIDN: 0226018601

Mengetahui,

NIDN: 0205026401

Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, SE., Ak.M.5 NIDN: 0026028301

1781PSIDFEBI 25

UNIVERSITAS TRIDINANTI **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama

: Syadrila Febri Yanti

Nomor Pokok/NPM: 20.01.12.0023

Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi

Jenjang Pendidikan : Strata I

Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Judul Skripsi

: ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN

PELAPORAN PAJAK RESTORAN PADA CV

LADAZ COFFEE & EATERY

Pembimbing Skripsi

Tanggal: to/64 Ketua Penguji

: Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, SE., Ak.M.Si

NIDN: 0026028301

Penguji I

: Crystha Armereo, SE., M.Si.,

NIDN: 0226018601

: Sugiharto, SE., M.Si.

NIDN: 0205096710

Mengesahkan,

21/03/2025

Ketua Program Studi, Tanggal: 20/02

VIDN: 0205026401

Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, SE., Ak.M. NIDN: 0026028301

iii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Syadrila Febri Yanti

NPM

: 2001120023

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

Jurusan

: Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sunguh-sungguh dan dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, Januari 2025

Syadrila Febri Yanti

CS Dipindal dengan CamScanna

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas nikmat dan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan hidayahnya yang senantiasa dilimpahkan kepada semua umat, alkhusus kepada penulis sehingga terselesainya penelitian penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Cv Ladaz Coffee & Eatery " ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak maka hambatan dan rintangan tersebut dapat teratasi. Banyak pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung hingga terselesainya skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Edizal AE., MS selaku Rektor Universitas Tridinanti
- 2. Ibu Dr.Msy. Mikial, SE,M.Si,Ak.CA,CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti Palembang yang telah memberi bimbingan dan pengarahan selama masa studi.
- 3. Ibu Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak.CA selaku Kaprodi Jurusan Akuntansi di Universitas Tridinanti yang telah memberi bimbingan dan pengarahan selama masa studi.
- 4. Ibu Dr. Rosalina Pebrica Mayasari, SE., Ak. M.Si., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 5. Ibu Crystha Armereo, SE., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah banyak berkenan untuk membimbing penulis serta memberikan waktu dan pikirannya serta saran dan komentar dalam menyelesaikan penulisan penelitian-ini.
- 6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti Palembang yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis menjalani pembelajaran di Universitas Tridinanti Palembang.

- 7. Ayah Syamsul Anwar dan Ibu Ida Adriani yang sangat berperan penting dalam program study penulis,serta mencurahkan segenap kasih sayang yang tiada henti-hentinya, doa, motivasi, nasihat, kesabaran yang tiada habisnya menjadi penyemangat dan inspirasi bagi penulis.
- 8. Adikku Muhammad Al Ikhsan Anwar yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan serta doa yang tiada henti.
- 9. Sahabatku Choirunisa Fikri yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penelitian ini.
- 10. Teruntuk Pepty dan Anya serta teman-teman seperjuangan saya yang lainnya yang juga bersama-sama dalam mengerjakan skripsi ini hingga akhir, selalu saling membantu dan memberikan semangat satu sama lain.
- 11. Teruntuk Park Chanyoel, Lee Taeyong, Na Jaemin, Huang Zitao, Choi Min ho, Hyunjin, Byun Woo seok, Woo Do hwan, Lee jong suk, Choi Woo shik, terimakasih telah mengisi masa mudaku menjadi lebih berwarna melalui karya-karyamu yang luar biasa. Tanpa kalian hari-hariku tidak akan semenyenangkan ini.
- 12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Semoga amal baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, semua rekan-rekan ku mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

Palembang, November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMA	N JUDUL	i
TANDA P	ERSETUJUAN REVISI PROPOSAL	ii
KATA PE	NGANTAR	iii
DAFTAR	ISI	v
DAFTAR	TABEL	vii
DAFTAR	GAMBAR	viii
DAFTAR	RIWAYAT HIDUP	ix
BAB I PE	NDAHULUAN	
1.1 Lata	ar Belakang	1
1.2 Rur	nusan Masalah	6
1.3 Tuj	uan Penelitian	7
1.4 Mai	nfaat Penelitian	7
BAB II TI	NJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kaj	ian Teoritis	9
2.1.1	Teori Pengelolaan (Stewardship Theory)	9
2.1.2	Pengertian Pajak	9
2.1.3	Pajak Restoran	11
2.1.4	Objek Pajak Restoran dan Bukan Objek Pajak Restoran	11
2.1.5	Fungsi Pajak Restoran.	12
2.1.6	Subjek Pajak Restoran	14
2.1.7	Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran.	14
2.1.8	Prosedur Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Paiak Restoran	19

2.1.9	Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penyetoran Pajak Restoran	22
2.1.10	Pajak Daerah	23
2.1.11	Objek Pajak	25
2.2 Pe	nelitian Yang Relevan	27
2.3 Ke	erangka Berfikir	28
BAB III 1	METODE PENELITIAN	
3.1 Te	mpat dan Waktu Penelitian	29
3.1.1	Tempat Penelitian	29
3.1.2	Waktu Penelitian	29
3.2 Su	mber dan Teknik Pengumpulan Data	29
3.2.1	Sumber Data	29
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data	30
3.3 Po	pulasi, Sampel dan Sampling	30
3.3.1	Populasi	30
3.3.2	Sampel	31
3.3.3	Sampling	31
3.4 Ra	ncangan Penelitian	31
3.5 Va	riabel dan Definisi Operasional	32
3.6 Ins	strumen Penelitian	32
3.7 Te	knik Analisis Data	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasi	Penelitian	35
4.1.1	Sejarah Singkat Perusahaan	35
4.1.2	Stuktur Organisasi dan Pembagian Tugas	35
4.1.3	Jenis Produk yang Dihasilkan dan Proses Produksi	42
4.1.4	Sumber Penerimaan Kas untuk Pajak Restoran	54
4.2 Pem	pahasan	55

4.2.1 Perhitungan Pajak Restoran	55
4.2.2 Penyetoran Pajak Restoran	59
4.2.3 Pelaporan Pajak Restoran	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Pajak Pertambahan Nilai Selama 3 Tahun Terakhir	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	24
Tabel 3.1 Variabel dan Definisi Operasional	30
Tabel 3.2 Jadwal Kerja	35
Tabel 4.1 Pajak Restoran 2022.	57
Tabel 4.2 Pajak Restoran 2023.	58
Tabel 4.3 Penyetoran Pajak 2022.	60
Tabel 4.4 Penyetoran Pajak 2023.	61
Tabel 4.5 Pelaporan Pajak 2022.	63
Tabel 4.6 Pelaporan Pajak 2023.	64

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Berfikir	26
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	36
Gambar 4.2	Bukti serah terima produk	54
Gambar 4.3	Bukti Penerimaan	55

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Syadrila Febri Yanti, lahir di Palembang pada 18 Februari 2023 dari

pasangan Bapak Syamsul Anwar dan Ibu Ida Adriani, anak pertama dari dua

bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Rengas

Pitu kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP

Negeri 1 Sirah Pulau Padang, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah

Atas di SMK Yapensu Sungailiat, lulus pada tahun 2020 setelah itu melanjutkan

pendidikan ke Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi

Universitas Tridinanti Palembang pada tahun 2020 dan InsyaAllah pada tahun ini

mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Palembang, November 2024

Syadrila Febri Yanti

xii

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demi terwujudnya Indonesia menjadi negara maju, maka pemerintah saat ini sedang banyak melakukan pembangunan, salah satunya pada bidang perekonomian. Pemerintah melakukan pembangunan di bidang ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terciptanya masyarakat yang sejahtera maka akan memberikan dampak positif pada kehidupan bernegara kedepannya. Berdasarkan data dari Menko Perekonomian (2024) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 akan tetap terjaga pada angka 4,95% (yoy) di Q3-2024, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan terus tumbuh dengan capaian sebesar 5,1% pada tahun 2025 dan 5,2% pada tahun 2026. (Limanseto. 2024.)

Indonesia memerlukan sumber penerimaan yang cukup besar untuk dapat membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan yang berada di pusat ataupun yang di daerah. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor perpajakan. Pendapatan pajak di Indonesia merupakan sumber penghasilan negara yang paling potensial. Menurut Idrus (2017) Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi sumber penerimaan negara, dalam proses penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Penerimaan pajak yang kurang maksimal dikhawatirkan menyebabkan pemerintah

mengalami kesulitan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Pengeluaran negara yang dibiayai dari pajak yakni berhubungan dengan pembangunan atau penyediaan fasilitas-fasilitas umum berupa jalan, jembatan, rumah sakit dan lain sebagainya.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut self assessment system (sistem penilaian diri), yang memiliki arti bahwa wajib pajak diberi wewenang untuk mengkalkulasikan jumlah pajak yang telah terutang, jumlah pajak yang harus dibayar, dan melaporkan sendiri seberapa besar uang yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak. Pelaksanaan self assesment system di Indonesia dapat terlaksana dan sukses jika wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Peran pemerintah saja tidak cukup dalam menigkatkan pajak untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) sehingga masyarakat juga harus berperan aktif sebagai wajib pajak. Peran aktif masyarakat ini dapat dilihat dari patuh tidaknya masyarakat dalam membayar pajak. (Mardiasmo:2018)

Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yakni Pajak Daerah dan Pajak Pusat. (Amir Hidayatullah, 2021) Indonesia sebagai negara berkembang dimana setiap tahunnya melakukan pembangunan di berbagai daerah. Untuk meningkatkan pembangunan daerah, maka pemerintah menetapkan Pajak Daerah, dimana peraturan pajak daerah ditetapkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah yaitu salah satu sumber pendapatan daerah. Demi meningkatkan pertumbuhan keuangan suatu daerah, maka pemerintah melaksanakan otonomi, khususnya berasal dari Pajak Daerah. Berdasarkan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor

28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah, antara lain terdapat lima jenis pajak provinsi dan dua jenis pajak Kebupaten/Kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pajak hotel adalah pajak yang disediakan oleh hotel atas pelayanan yang telah disediakan dan pembayaran sebagai kelengkapan hotel termasuk jasa penunjang yang sifatnya memberikan kenyamanan dan kemudahan. Sedangkan pajak restoran adalah pajak yang telah disediakan oleh restoran yang meliputi penjualan makanan atau minuman. (djpk.kemenkeu2015)

Di Indonesia, pajak restoran diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009) serta Peraturan Daerah (Perda) setempat yang mengatur tarif dan mekanisme pemungutan pajak tersebut. Pajak restoran umumnya dikenakan atas konsumsi yang dilakukan oleh pengunjung restoran atau tempat makan, baik itu di tempat maupun dibawa pulang (take away). Pajak ini dapat berupa persentase tertentu dari total tagihan yang diterima oleh restoran, yang kemudian disetorkan oleh pemilik restoran kepada pemerintah daerah. Besarnya tarif pajak restoran bervariasi antar daerah, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pajak ini. (dipk.kemenkeu. 2009)

Pengenaan pajak restoran tidak mutlak berlaku pada seluruh daerah atau seluruh kota yang ada di Indonesia. Hal ini berhubungan dengan kewenangan yang diberikan pemerintah. Oleh karena itu, untuk dapat memungut pajak dalam suatu daerah, maka pemerintah menetapkan dan membuat peraturan tentang pajak restoran, dimana potensi pajak restoran sangat menjanjikan. Salah satu bentuk usaha yang sedang berkembang di Kota Palembang adalah restoran. Restoran

memiliki pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya sektor parawisata, sehingga pajak retoran diharapkan akan selalu meningkat serta dapat memberikan kontribusi yang cukup besar. Maka pemerintah kota Palembang dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terus berusaha meningkatkan pendapatan daerah pada sektor ini melihat bahwa pajak restoran cukup besar.

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang No 34 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Mekanisme Dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran Pasal 7:

- Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Restoran.
- 2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 3. Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4. Wajib Pajak Restoran wajib mencantumkan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran.
- 5. Dalam hal Wajib Pajak Restoran tidak mencantumkan Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

Pentingnya pajak restoran dalam perekonomian daerah tidak hanya terletak pada aspek penerimaan negara atau daerah, tetapi juga pada pengaruhnya terhadap

sektor pariwisata dan perekonomian lokal. Restoran sebagai salah satu sektor usaha yang berhubungan langsung dengan konsumsi masyarakat, dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian target penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, pemahaman tentang pajak restoran, baik dari sisi peraturan, mekanisme pemungutan, hingga dampaknya terhadap ekonomi daerah, menjadi sangat penting bagi para pelaku usaha dan pihak terkait. (peraturan.bpk.2016)

CV Ladaz coffee merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Restoran berdiri sejak tahun 2021 dan dikukuhkan sebagai PKP pada tahun yang sama. Perusahaan ini berlokasi di Jl Merbau No474, 9 ilir, Kec. Ilir Timur II,Kota Palembang, Sumatera Selatan 30114. Cv Ladaz Coffee & Eatery yang telah dikukuhkan sebagai Perusahaan Kena Pajak wajib melaksanakan kewajiban sebagai pemungut Pajak restoran pada setiap transaksi yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan. Keseluruhan transaksi tersebut telah dikenakan tarif pajak restoran sebesar 10% atas jasa kena pajak konstruksi dan perusahaan juga telah membuat pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Cv Ladaz Coffee dalam hal penerapan kewajiban pajak restoran melakukan pemungutan pada saat termin pembayaran / Bill ditagihkan kepada konsumen tersebut dicatat pada saat Pembayaran yang diberikan kepada konsumen. CV Ladaz Coffee dalam melakukan usahanya selama tahun 2021-2023 menerapkan penjualan dibidang konsumsi dengan menggunakan sistem *cash one bill*.

Cv Ladaz Coffee dalam melakukan usahanya selama tahun 2021-2023 menerapkan penjualan dibidang konsumsi dengan menggunakan sistem cash one bill. Lalu mereka menetapkan Pajak Restoran 10% ketika pelanggan membayar

makanan yang telah dikonsumsi. Berikut data Pajak Restoran CV Ladaz Coffe selama 2 tahun terakhir.

Tabel 1.1 Daftar Pajak Pertambahan Nilai Selama 2 Tahun Terakhir

Tahun	DPP	Pajak Restoran 10%
2022	670.102.400	67.010.240
2023	510.290.510	51.029.051

Sumber: CV Ladaz Coffee & Eatery, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat Dasar Pengenaan Pajak pada tahun 2022 sebesar Rp.670.102.400 dan Pajak Restoran sebesar Rp.67.010.240, berikutnya. kemudian pada tahun 2023 Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.510.290.510 dan Pajak Restoran sebesar Rp.51.029.051, mengalami penurunan. Pada tabel diatas menunjukan bahwa penjualan pada CV Ladaz Coffee mengalami naik turun setiap tahunnya.

CV Ladaz Coffee & Eatery selama periode 2021-2023 telah melakukan pelaporan pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, akan tetapi dalam pencatatan pelaporannya masih terjadi kesalahan pencatatan tanggal pelaporan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan penelitian yang berjudul "Analisis Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Cv Ladaz Coffee & Eatery"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan di bahas penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Restoran Pada CV Ladaz Coffee & Eatery.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Cv Ladaz Coffee & Eatery.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Penulis

- Memberikan wawasan pengetahuan dalam meganalisis Perhitungan,
 Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Cv Ladaz Coffee &
 Eatery, dan merupakan media pembanding antara teori yang telah diperoleh dari literatur dan perkuliahan dengan aplikasinya pada perusahaan atau instansi tempat diadakan penelitian,
- Melatih berfikir kritis, analisis, dan sistematis mengenai suatu permasalahan,
- Melatih agar dapat menuangkan hasil pengamatan dilapangan, pengajian dalam bentuk laporan.

2. Perusahaan

Memberikan sumbangan untuk dijadikan bahan masukan untuk kemajuan perusahaan atau instansi tersebut terutama dalam Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Restoran CV Ladaz Coffee & Eatery.

3. Peneliti Selanjutnya

Memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal ini.

DAFTAR PUSTAKA

AB Saragih. (2016). Metode Penelitian. Jurnal Online Mahasiswa Universitas. Islam Riau, 4(1), 1-23.

Amir Hidayatullah (2021). http://amirhidayatulloh.act.uad.ac.id/pajak-pusat-dan-pajak-daerah/. Diakses pada 19 November 2024.

Anwar Sanusi. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Penerbit Salemba. Empat.

Al Farisi, salman. 2017. Determinan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di. Indonesia. Journal of Islamic Economics and Business. Vol 2, No. 1, 2017

Cindy R.E Lalujan .2023. Analisis Penerapan Pajak RestoranPada CV. Agung Utara Sakti Manado.

Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Daerah, Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Djajadiningrat. (2017). Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.

Dr.Nj.Feldmann.2015. De Over Heidsmiddelen Van Indonesia. Edisi revisi. Yogyakarta:pustaka yustisia.

Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku perpajakan edisi revisi 2019 (2019:1).

Elim, I., & Dumais, P. (2015). Analisis Perhitungan Pajak Restoran Pada CV. Alfa Perkasa Manado. Jurnal Riset.

Haryo Limanseto. (2024). https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6049/tumbuh-495-yoy-di-q3-2024-pemerintah-optimis-ekonomi-indonesia-mampu-tumbuh-diatas-5-sepanjang-tahun-2024. Diakses pada 18 November 2024.

Hidayat, A. A. N. (2019). Jumlah Pengusaha di Indonesia Baru 2 Persen dari Total Penduduk. Retrieved April 29, 2020, from https://bisnis.tempo.co/read/1254508/jumlah-pengusaha-di-indonesia-baru2persen-dari-total-penduduk/full&view=ok

Indrus, Muhamad. 2017. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada PT Anggada Karsa Utama). Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Penerbit: Andi Offset. Yogyakarta.

Mardiasmo, 2018. Akuntansi sektor publik, Andi: Yogyakarta.

Muljono, Djoko. 2011. Akuntansi Pajak. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Muh Alfian, et, all .2019. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Restoran Pada PT. Indusri Food Indonesia di Makasar.

Novi Darmayanti .2022. Analisis Perhitungan Pajak Restoran Pada CV. Sarana Boga Utama Surabaya

Nurul Hasanah. 2021. Analisis Perhitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Restoran Rm. Torani Makassar. Jurnal Economix Volume 9 Nomor 2 Desember 2021.

Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pohan, Chairil. A. 2016. Manajemen Perpajakan Strategi Perpajakan dan Bisnis. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Putra, Hardian. 2019. Jangan Bingung, Yuk Kenali Jenis-Jenis Pajak Di Indonesia. Tersedia di: https://www.gobear.com/id/blog/personal-finance/jangan-bingungyuk-kenali-jenis-jenis-pajak-di-indonesia

Rendy Daryl Pandelaki .2023. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Restaurant Pada CV. Sinar Permata Murni.

Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8. Salemba Empat. Jakarta.

Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.

Riki Sianturi. 2016. Analisis Atas Prosedur Pemungutan Pajak Restoran Pada Dispenda Kota Palembang

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung.

Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alphabet.

Sumarsan, Thomas. (2017). Perpajakan Indonesia Edisi Kelima. Jakarta: Indeks.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983. Pajak Daerah, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang

Undang-Undang No. 11 tahun 2016 Tentang. Pengampunan Pajak. Page 3. Universitas Bakrie. 55. Presiden Republik Indonesia. (2018).

Waluyo (2017), Perpajakan Indonesia, Edisi 12, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.

https://www.pajak.go.id/id/wajib-pajak-dan-npwp. (Diakses Pada 10 November 2024)

https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/fungsi-pajak. (Diakses Pada 10 November 2024)

https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=347 (Diakses pada tanggal 15 November 2024)

https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU 28 Tahun 2009 Ttg PDRD.pdf (Diakses pada 10 November 2024)

https://peraturan.bpk.go.id/Details/12242/perwali-kota-palembang-no-33-tahun-2016 (Diakses pada 19 November 2024)

https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/17TAHUN2000UUPenj.htm. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 (Diakses pada 10 November 2024)

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/index/search/authors/view?givenName=Lidia%20M.&familyName=Mawikere&affiliation=&country=ID&authorName=Mawikere%2C%20Lidia%20M (Diakses pada 04 Juli 2023) (Diakses pada 04 Juli 2023)

https://www.gramedia.com/literasi/macam-macam-objekpajak/?srsltid=AfmBOoqoee0EByNJbxaPF7VN9uuDkPixNz-epqzVPTq4k-6KagRCe8oS (Diakses pada 26 April 2023)

https://bpkpd.salatiga.go.id/restoran/ (Diakses pada 1 Juni 2022)

https://klikpajak.id/blog/pajak-restoran-pengertian-tarif-hitung-bayar-dan-lapor pb1/ (Diakses pada 03 Oktober 2024)

https://elibrary.bsi.ac.id/tugasakhir/F46220220009I111246/analisis-perhitungan penyetoran-dan-pelaporan-pajak-restoran-pada-solaria-restoran- (Diakses 22 Mei 2023)

https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5858/8/UNIKOM_Rossa%20Fitrayusarah_Bab%202.pdf (Diakse s 2021)

http://tlc.fe.um.ac.id/2023/08/17/pajak-restoran/ (Diakses pada 17 Agustus 2023)